



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 16 Mei 2024, Revised: 25 Mei 2024, Publish: 27 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perspektif Perilaku *Doxing* Sebagai Bentuk *Cancel Culture* pada Pengguna Media Sosial X

Mudita Ayunda Permata¹, Lucky Nurhadiyanto²

¹ Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, 2043500939@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043500939@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *This research explores the phenomena of doxing and cancel culture on social media platforms X, and their influence on user perceptions of cancel culture. Employing a qualitative descriptive method with netnography, data was gathered through literature review, interviews, and observations over a six-month period. Doxing and cancel culture represent two digital-era dilemmas. While they can serve as tools for upholding justice and truth, they also harbor the potential for negative consequences, including privacy violations, cyberbullying, and physical harm. The findings reveal that doxing and cancel culture on X can shape user perceptions of cancel culture. Doxing exposed on social media can reinforce users' perception of cancel culture as an effective form of social punishment. However, doxing also raises concerns about privacy and the potential misuse of cancel culture. The study recommends enhancing awareness and responses to doxing and cancel culture. Users should critically evaluate information, protect personal data, and utilize social media responsibly and safely. Protecting personal information is paramount in the digital age to foster a secure and privacy-respectful online environment.*

Keyword: *Cancel Culture, Doxing, Privacy, Social Media.*

Abstrak: Penelitian ini membahas fenomena *doxing* dan *cancel culture* di media sosial X, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pandangan pengguna terhadap *cancel culture*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan *netnografi*. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi selama 6 bulan. *Doxing* dan *cancel culture* merupakan dua fenomena di era digital yang menghadirkan dilema. Di satu sisi, keduanya dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sisi lain, keduanya berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif seperti pelanggaran privasi, *cyberbullying*, dan bahaya fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *doxing* dan *cancel culture* di media sosial X dapat memengaruhi pandangan pengguna terhadap *cancel culture*. *Doxing* yang diekspos di media sosial dapat memperkuat persepsi pengguna tentang *cancel culture* sebagai bentuk hukuman sosial yang efektif. Namun, *doxing* juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan *cancel culture*. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran dan respons terhadap tindakan *doxing* dan *cancel*

culture. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi, melindungi informasi pribadi, dan menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab. Perlindungan informasi pribadi menjadi kunci utama dalam era digital untuk membangun ruang online yang aman dan menghormati privasi.

Kata Kunci: *Cancel Culture, Doxing, Media Sosial, Privasi.*


PENDAHULUAN

Perubahan pesat teknologi informasi kearah kemajuan globalisasi ini berdampak ke hampir semua aspek kehidupan (Saidin, 2004: 519). Seiring berkembangnya zaman, teknologi ini juga memiliki beberapa manfaat, ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Ditengah kemajuan teknologi saat ini digunakan oleh sebagian orang untuk melakukan penyalahgunaan yang tidak terkendali dan pada akhirnya menyebabkan kejahatan di media sosial (Nuha, 2022: 14). Kejahatan di media sosial ini masuk ke dalam kejahatan siber. Kejahatan siber atau *cybercrime* adalah sebuah kejahatan yang memanfaatkan teknologi. Fenomena kejahatan siber atau *cybercrime* ini semakin kompleks dan berbahaya karena muncul trik-trik baru yang digunakan. Penjahat di dunia maya ini menggunakan internet sebagai alat untuk melakukan serangan lintas batas, sehingga sulit untuk menemukan dan menuntut mereka.

Kejahatan siber dapat terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari peretasan, *phising*, *malware*, virus, *spam*, *cyberstalking*, dan masih banyak lagi. Salah satu bentuk kejahatan siber yang sering terjadi saat ini adalah *doxing*. Menurut DataIndonesia.id dari laporan *SAFE*net ada 302 serangan digital di Indonesia pada tahun 2022. Untuk kasus *doxing* ini ada sebanyak 15 kasus dalam setahun. Dan menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tercatat ratusan juta serangan siber setiap tahunnya, untuk tahun 2023 saja tercatat sekitar 279,84 juta serangan siber. Berkembangnya teknologi ini membuat banyak data pribadi tersebar dimana-mana secara *online* baik melalui media sosial, situs web, atau aktivitas digital lainnya. *Doxing* ini muncul sebagai cara untuk mengekspos tindakan atau perilaku *online* yang dianggap tidak etis atau *illegal*. Pada dasarnya *doxing* bukanlah sesuatu yang *illegal*, namun jika demikian maka berkonotasi negatif karena melanggar *privasi* seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan balas dendam atau mencari keadilan untuk diri sendiri.

Cancel culture adalah fenomena yang sedang berkembang pesat saat ini (Amalia, Untar, & Arafah, 2023). Dimana tokoh masyarakat atau merek berada diposisi yang disalahkan publik dan tidak adanya dukungan karena tindakan atau pernyataan yang tidak menyenangkan atau menyinggung.


Media sosial merupakan sebuah *platform* yang digunakan untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berbagi informasi secara *online* (Nastiti, 2023). Dengan adanya media sosial ini membuat banyak pengguna membagikan informasi pribadinya secara terbuka. Apalagi, untuk memiliki sebuah akun media sosial harus melakukan *verifikasi* yang terdiri dari nama lengkap, nomor telepon, email, dan lain-lain. *Platform* media sosial ini membuat penggunaannya menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain, namun di satu sisi hal ini dimanfaatkan oleh para penjahat siber untuk melakukan *doxing*. Apalagi, di zaman yang sudah berkembang ini seluruh lapisan masyarakat menggunakan media sosial. Menurut laporan terbaru *We Are Social* terbaru Januari 2024, rata-rata pengguna internet secara global menghabiskan sekitar 143 menit (atau 2 jam 23 menit) setiap hari untuk mengakses media sosial. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan basis pengguna media sosial tertinggi, antara lain Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan TikTok.



Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1. Penggunaan rata-rata media social

Banyak kasus *doxing* yang menimpa jurnalis, konten *creator*, bahkan tokoh publik yang dapat mengancam independensi mereka dalam menjalankan profesi dan kehidupan sehari-harinya.



Sumber: wtaj.com

Gambar 2. Alasan terjadinya doxing

Menurut *safefhome*, sebagian besar kasus *doxing* ini dipicu karena adanya postingan *online* sebesar 52% yang marah atau tidak setuju dengan opini yang dianggap tidak pantas atau bahkan hanya untuk menyakiti pihak yang tidak mereka sukai.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dan metode netnografi dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perilaku *doxing* pada media sosial WhatsApp dan X dalam mempengaruhi pandangan pengguna terhadap *cancel culture*. Di penelitian ini juga akan menggunakan teori *cultural transmission*.

Penelitian ini dilakukan melalui media sosial X kurang lebih selama 6 bulan. Penelitian ini menggunakan data dari studi Pustaka, wawancara, dan juga observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Doxing* dan *Cancel Culture*

Doxing dan *cancel culture*, dua fenomena yang berkembang di era digital, menghadirkan dilema tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Di satu sisi, keduanya dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama ketika sistem hukum formal belum mampu menjangkau. Di sisi lain, *doxing* dan *cancel culture* berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif, seperti pelanggaran *privasi*, *cyberbullying*, dan bahkan bahaya fisik.

Doxing yaitu tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, dapat menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, *doxing* dapat membantu mengungkap kebenaran dan

keadilan dalam kasus-kasus kompleks, seperti korupsi atau kejahatan seksual, di mana pihak berwenang belum bertindak. Di sisi lain, *doxing* dapat melanggar privasi individu dan berakibat fatal bagi korbannya, seperti pelecehan, ancaman, dan bahkan kekerasan.

Media sosial saat ini tidak bisa dijauhkan oleh masyarakat sekarang ini, karena media sosial merupakan wadah untuk mengekspresikan diri, mencari informasi, dan bahkan bertukar kabar. Namun, amat sangat disayangkan karena terkadang dengan adanya media sosial ini membuat masyarakat menjadi saling serang. Terutama di media sosial X dan disinilah banyak kasus yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik namun menjadi kasus yang besar. X bisa digunakan orang untuk mencari keadilan, beradu pendapat, bahkan mencari informasi seseorang dan menyebarkan informasi seseorang atau *doxing*. Berikut merupakan contoh-contoh kasus yang ada di media sosial X:

Tabel 1. Contoh kasus *doxing* di media sosial X

No	Kasus	Indikasi Pelaku	Stimulus	Bentuk Doxing
1	Kasus perselingkuhan	Dari akun a*****j**** ini bukan pelaku karena Ia menyebarkan kembali kasus tersebut	Perselingkuhan yang ditutup-tutupi oleh teman-teman suaminya	Membeberkan informasi pribadi pelakor
2	Oknum penumpang yang sudah menyebarkan fitnah kepada driver B**** ****r	Dari akun c*****g**** ini menyebarkan kasus yang mencari keadilan dari seorang sopir yang difitnah meminta uang kepada penumpangnya	Fitnah yang dilayangkan kepada sopir yang diduga meminta uang kepada penerima mudik gratis	Membeberkan informasi pribadi dari oknum penumpang tersebut
3	Kasus pelecehan agama yang dilakukan di media sosial telegram	Dari akun s*****r***** menyebarkan chatan yang ada di grup telegram dimana adanya oknum yang mencaci maki agama	Menghina dan mencaci maki agama yang ada	Membeberkan informasi oknum tersebut
4	Kasus pelecehan terhadap anak kecil	Dari akun menfess ****a*****s memberikan hasil foto dari chatan orang tersebut kepada adik sepupunya	Melakukan pelecehan terhadap anak kecil yang dipaksa untuk menemani nafsu dari orang tersebut dan mengancam jika tidak ditemani maka informasi tentang anak tersebut akan disebar	Membeberkan nomor telepon pelaku
5	Kasus perselingkuhan yang dilakukan dengan pramugari	Dari akun *j*****c**** menyebarkan name tag milik pramugari tersebut yang ditemukan di mobil suaminya dan juga nama akun dari pramugari tersebut	Perselingkuhan ini dilakukan ketika istrinya sedang hamil dan yang mengejutkan adalah suaminya menceraikan istrinya dan membela selingkuhannya	Membeberkan informasi pribadi pramugari tersebut
6	Mencaci maki orang tua	Dari akun ***j****u* ini menanggapi Dimana adanya postingan dari orang lain yang marah karena tidak diberi izin untuk bacakan dengan orang tuanya	Anak yang mengungkapkan perasaannya di media sosial X namun terlalu berlebihan dan adanya orang yang tersinggung dengan tweet an tersebut karena berkaitan dengan orang tua	Mencaci maki pemilik akun tersebut karena perlakuannya

7	Kasus plagiarisme	Dari akun ***n*** ini meluapkan emosinya karena orang yang melakukan plagiarisme	Meskipun sudah melakukan plagiarisme masih tetap membuat tren jedag-jedug di media sosial tiktok	Menyebarkan informasi pribadi orang yang melakukan plagiarisme tersebut
8	Kasus pelecehan melalui video call whatsapp	Dari akun *i****e*** menyebarkan foto, nomor, dan pencarian get contact orang yang sudah melakukan vc tersebut	Tiba-tiba melakukan panggilan video dan melakukan onani di panggilan tersebut	Menyebarkan informasi pribadi orang yang melakukan panggilan video tersebut
9	Pelecehan terhadap anak dibawah umur melalui media sosial whatsapp	Dari akun *a*****v*** menyebarkan bukti-bukti yang dimana adik temannya dimintai foto tidak senonoh	Meminta foto kelamin korban serta melakukan tindakan pengancaman terhadap korban dibawah umur	Menyebarkan informasi pribadi pelaku pelecehan tersebut
10	Salah paham dan penyebaran data pribadi	Dari akun **j*****k** ini meminta permohonan maaf yang dilakukan oleh public figure karena sudah menyebarluaskan identitasnya	Public figure yang salah melakukan doxing kepada orang yang sama sekali bukan hater dari public figure tersebut	Memberikan bukti dari penyebaran data pribadinya
11	Penyebaran data pribadi korban dan melakukan pengancaman	Dari akun ***f*****n***** ini merasa kesal dengan orang yang chat dirinya dengan memaparkan informasi dirinya	Akibat permintaan pemberhentian promosi rokok terhadap masyarakat pemilik akun diancam dan menimbulkan keresahan dan trauma	Menyebarkan akun media sosial X dan meminta untuk melaporkan akun tersebut

Sumber: Data Diolah Peneliti

Cancel culture yaitu praktik memboikot atau menjauhi seseorang atas kesalahan yang mereka lakukan, masih menjadi fenomena yang kontroversial di Indonesia. Di satu sisi, *cancel culture* dapat menjadi alternatif hukuman sosial yang efektif untuk menegakkan norma dan nilai-nilai moral. Di sisi lain, *cancel culture* berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam pendapat yang berbeda, menindas individu, dan menciptakan budaya "penghakiman" *online* yang tidak sehat. Dari contoh kasus diatas dapat di analisis sebagai berikut :

Tabel 2. Analisis netnografi kasus doxing yang terjadi di media sosial X

No	Kasus	TWEET	Analisis Netnografi
1	Kasus perselingkuhan	“Selain 2 orang itu, kita bakar temen ² nya yang bantu nutupin kelakuan setan mereka.”	Pernyataan ini mengandung emosi yang kuat seperti kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk balas dendam dari pemilik tweet kepada pelakor.
2	Oknum penumpang yang sudah menyebarkan fitnah kepada driver B*** **r	“Udahlah gratisan gak punya etik. Semoga menjadi pelajaran.”	Pernyataan ini merupakan refleksi dari kekhawatiran terhadap menurunnya standar etika dalam masyarakat yang dipicu oleh budaya "gratisan" dan menekankan pentingnya etika serta berharap agar situasi ini tidak terulang lagi.
3	Kasus pelecehan agama yang dilakukan di media sosial telegram	“WAH GILAAA SAKIT BANGET NI PARA SETAN, GWS LO SEMUA SEMOGA KENA KARMA DAN CEPET MUSNAH DAH. KELAKUAN KOK	Pernyataan ini menunjukkan emosi yang kuat, yaitu kemarahan dan kebencian. Kata-kata "sakit banget" dan "kelakuan melebihi setan" menggambarkan ketidaksenangan terhadap perilaku pihak yang dituju.

MELEBIHI SETAN GINI”			
4	Kasus pelecehan terhadap anak kecil	“Ancem balik kaa, orang gila mah ga bisa dilembutin yang ada malah ngelunjak. Kalo sampe dia macem2, macem2in balik”	Pernyataan ini mencerminkan individu yang merasa frustrasi dan ketidakberdayaan dari ancaman yang diberikan sehingga memicu respons agresif sebagai bentuk pertahanan diri.
5	Kasus perselingkuhan yang dilakukan dengan pramugari	“Ya Allah tiap hari ada aja thread perselingkuhan, jadi makin takut”	Pernyataan ini terlihat bahwa banyak orang yang mengungkapkan ketakutan mereka terhadap perselingkuhan dan dapat menjadi dampak negatif terhadap hubungan.
6	Mencaci maki orang tua	“gue dukung lu a*****g, gimana pun gak sepantesnya ortu dikatain gitu perkara 15k. kurang ajar bgt anjir”	Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki perasaan yang kuat tentang rasa hormat dan kesopanan terhadap orang tua. Pengguna tidak toleran terhadap komentar kasar tentang orang tua dan menganggap bahwa orang tua harus diperlakukan dengan baik.
7	Kasus plagiarisme	“Sumpah yaa mukanya tembok banget”	Pernyataan ini menyatakan kekecewaan seseorang terhadap kejadian yang terjadi dan pelaku tersebut malah bertingkah masa bodo.
8	Kasus pelecehan melalui video call whatsapp	“jelek bgt buset”	Pernyataan ini mengungkapkan rasa ketidaksukaan terhadap pelaku yang melakukan onani di panggilan video tersebut.
9	Pelecehan terhadap anak dibawah umur melalui media sosial whatsapp	“serem bener masih bocil udah begitu.. gila ini revolusi mental.”	Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat terhadap perilaku remaja di media sosial yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku.
10	Salah paham dan penyebaran data pribadi	“lu mah enak bang artis, tinggal minta maaf. ga jauh beda lu sama pejabat yg lu kritik, suka nindas yg ga punya power”	Pernyataan ini menunjukkan berbagai macam sentimen, mulai dari kekecewaan dan kemarahan. Sehingga, membuat masyarakat semakin kritis terhadap public figure dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
11	Penyebaran data pribadi korban dan melakukan pengancaman	“dih perkara complain rokok doang butthurt banget, makanya kalau ngerokok telen aja asepnnya sendiri.”	Pernyataan ini mengungkapkan adanya perdebatan publik yang sedang berlangsung antara perokok aktif dan perokok pasif mengenai ketidaksetujuan terhadap opini merokok.

Sumber: Data Diolah Peneliti

Analisis Teori Cultural Transmission terhadap Doxing dan Cancel Culture

Berdasarkan pembahasan diatas, *doxing* telah terjadi karena adanya proses pembelajaran dalam interaksi antar sesama pengguna media sosial yang pada akhirnya terjadi suatu transfer budaya dari generasi ke generasi. Adanya kasus *doxing* di media sosial mempengaruhi masyarakat untuk berbondong – bondong mengomentari kasus tersebut yang pada akhirnya akan muncul *cancel culture* dari masyarakat.

Budaya yang dialihkan adalah budaya *cancel culture* dimana adab dan etika sosial seseorang harus dipertanggung jawabkan. Teori *cultural transmission* menjelaskan bagaimana budaya dan informasi ditransmisikan antar individu dan kelompok. Penyebaran informasi pribadi ini sering didorong oleh kemarahan, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam. Dalam teori *cultural transmission*, perilaku ini dapat dipelajari melalui imitasi orang lain yang melakukan *doxing*. Ketika seseorang melihat *doxing* dipraktikkan dan dibenarkan, mereka mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut.

Meskipun *cancel culture* bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas dan keadilan sosial, namun terkadang dapat dipraktikkan secara berlebihan dan tidak adil. Dalam teori *cultural transmission*, *cancel culture* dapat dilihat sebagai bentuk penghukuman sosial. Ketika seseorang dibatalkan, mereka dikucilkan dari komunitas dan reputasi mereka dirusak. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan mereka. Memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis *doxing* dan *cancel culture*. Dengan memahami bagaimana fenomena ini ditransmisikan dan dipraktikkan, kita dapat bekerja untuk mencegah dampak negatifnya dan mempromosikan penggunaannya yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Doxing dan *cancel culture* adalah fenomena yang berkembang di era digital yang menciptakan dilema terkait penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Keduanya bisa menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, terutama ketika sistem hukum formal belum mampu menjangkau, namun juga dapat menyebabkan pelanggaran privasi, *cyberbullying*, dan bahaya fisik. *Doxing* yakni menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin, bisa membantu mengungkap kasus korupsi atau kejahatan seksual, tetapi juga berisiko menyebabkan pelecehan dan kekerasan terhadap individu yang di-*doxing*. Masyarakat perlu terus meningkatkan kesadaran dan respons terhadap tindakan yang salah. Kita harus kritis terhadap informasi yang kita konsumsi dan tidak mudah terprovokasi oleh emosi sesaat. Perlindungan informasi pribadi juga sangat penting di era digital. Gunakan media sosial dengan aman, lindungi informasi pribadi, dan tingkatkan keamanan akun. Contoh kasus di media sosial menunjukkan berbagai insiden *doxing* yang berawal dari keinginan untuk mencari keadilan atau mengungkap kebenaran, namun berujung pada penyebaran informasi pribadi dan tindakan balas dendam. *Cancel culture* yaitu praktik memboikot atau menjauhi seseorang atas kesalahan mereka, dianggap sebagai alternatif hukuman sosial untuk menegakkan norma dan nilai-nilai moral. Namun, *cancel culture* juga bisa disalahgunakan untuk membungkam pendapat berbeda, menindas individu, dan menciptakan budaya penghakiman online yang tidak sehat.

Analisis teori *cultural transmission* menunjukkan bahwa perilaku *doxing* dan *cancel culture* dipelajari melalui interaksi dan imitasi di media sosial. Budaya *cancel culture* menekankan tanggung jawab sosial seseorang atas tindakannya. Namun, meskipun bertujuan menegakkan akuntabilitas dan keadilan sosial, praktik ini bisa berlebihan dan tidak adil. Dengan memahami bagaimana fenomena ini ditransmisikan dan dipraktikkan, kita bisa mencegah dampak negatifnya dan mempromosikan penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab. Perlindungan informasi pribadi menjadi kunci utama dalam era digital. Kita perlu menjaga kerahasiaan data pribadi dan akun media sosial, serta menggunakan platform media sosial dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Mari kita bersama-sama membangun ruang *online* yang aman, saling menghormati privasi, dan menggunakan media sosial sebagai alat untuk kebaikan dan kemajuan.

REFERENSI

- Amalia, W., Untar, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis tentang Kebangkitan dan Dampaknya di Era Digital. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 10384–10402.
- Annur, C. M. (2024, February 16). *Indonesia Masuk Top 10 Negara Paling Betah Main Medsos*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/16/indonesia-masuk-top-10-negara-paling-betah-main-medsos>
- Awaliyah, S. F., Nugroho, Dr. H. W., & Ariani, Dr. I. (2023). *Praktek Doxing dan Cancel Culture di Media Sosial Twitter Dalam Perspektif Etika Komunikasi*. Universitas Gadjah Mada.

- Classic Sociology Texts: Albert Cohen "Delinquent Boys" (1955)*. (2020, October 29). Tutor2u. <https://www.tutor2u.net/sociology/reference/classic-texts-albert-cohen-delinquent-boys-1955>
- Conyta, L. (2021). *Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Cultural Transmission Theory*. (n.d.). Criminal Justice. <https://criminal-justice.iresearchnet.com/criminology-theories/cultural-transmission-theory/>
- Data Jumlah Serangan Cyber di Indonesia Tahun 2023*. (2024). Widy Security. <https://widyasecurity.com/2024/02/02/data-jumlah-serangan-cyber-di-indonesia-tahun-2023/#:~:text=Tahun%202023%20lalu%20saja%2C%20tercatat,02%20juta%20serangan%20menurun%2024.4%25>.
- Douglas, D. M. (2016). *Doxing: a conceptual analysis*. <https://doi.org/DOI.10.1007/s10676-016-9406-0>
- Hamzah, A. C. (2022, January 16). *Cancel Culture Bentuk Hukuman Sosial*. Unair News. <https://news.unair.ac.id/2022/01/16/cancel-culture-bentuk-hukuman-sosial/?lang=id>
- Irfandi, M. T., Munthe, R., & Lubis, A. S. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2).
- K. Rogers, "NATIONAL NEWS," 29 July 2021. [Online]. Available: <https://www.wtaj.com/news/national-news/21-of-americans-have-been-doxed-a-look-at-online-threats/>.
- Nastiti, F. K. (2023). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yang Mengalami Doxing Oleh Akun Uiicantikganteng Di Platform Instagram*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nickerson, C. (2023, September 29). *Cultural Transmission Theory Of Deviance*. Simply Psychology. <https://www.simplypsychology.org/cultural-transmission-theory.html#Cohens-Cultural-Transmission-Theory>
- Nuha, M. U. (2022). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyebaran Informasi Seseorang Secara Ilegal (Doxing) (Studi Analisis Pasal 26 dan 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- What Is Doxing?* (n.d.). Fortinet. <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/doxing>
- Wickert, C. (2019, May 10). *Subcultural Theory (Cohen)*. SozTheo. <https://soztheo.de/theories-of-crime/learning-subculture/subcultural-theory-cohen/?lang=en>